



PUTUSAN

Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H;
Tempat lahir : B;
Umur/tanggal lahir : S;
Jenis Kelamin : L;
Kebangsaan : I;
Tempat tinggal : KAB KAMPAR;
Agama : I;
Pekerjaan : W;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2020;

Terdakwa H ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama TS.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan nya”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan_dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Warna Ungu.
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Hitam.
 - 1 (satu) Lembar Rok Tank Top Warna Ungu.
 - 1 (satu) Lembar Kain Jilbab warna coklat.
 - 1 (satu) Buah Bra Warna Coklat.
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam warna abu-abu.
 - 1 (satu) Lembar kwintasi Pembayaran Hotel.(Dikembalikan kepada saksi korban R).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa H pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi karena tempat terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bangkinang daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili "yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan nya "Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa bermula pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB (saksi korban R yang masih berusia 16 Tahun yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga No 1401102901100032 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten K) yang mana saksi korban lahir pada tanggal N pergi bersama dengan temannya untuk bertemu dengan terdakwa H dan berjanji bertemu di SPBU Tapung selanjutnya saksi korban diajak pergi kearah bangkinang dengan terdakwa H dan teman temannya dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya dengan dibonceng oleh terdakwa H, selanjutnya sampai tanggal 18 Agustus, saksi masih bersama dengan terdakwa H, selanjutnya Pada hari rabu tgl 19n Agustus 2020, saksi korban diajak dan dibujuk oleh terdakwa untuk diajak ke Pekanbaru dengan alasannya menjumpai kawannya, selanjutnya setelah tiba di Pekanbaru, terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka kamar di de White karena terdakwa tau bahwa saksi korban memiliki kartu pelajar, selanjutnya setelah membuka kamar di de white Pekanbaru, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam MP Club dan disana saksi korban di kasih 1 (satu) butir obat yang mana saksi korban tidak tau itu obat apa, selanjutnya dalam posisi keadaan oyong, terdakwa membawa saksi korban kembali ke Hotel. Selanjutnya terdakwa merayu saksi korban yang dalam keadaan oyong untuk melakukan persetubuhan, selanjutnya terdakwa membuka baju saksi korban, lalu terdakwa memasukan alat kelamin nya kedalam alat kelamin saksi korban sehingga saksi orban merasakan ngilu, nyeri dan sakit, lalu saksi korban juga melihat bahwa alat kelaminnya mengeluarkan darah, selanjutnya pada tanggal

halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2020 terdakwa Heru kembali mengajak saksi korban untuk pindah ke Hotel Olga Ria, lalu pada malam harinya terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara kembali menarik paksa celana dalam saksi korban dan melakukan persetubuhan selama kurang lebih 10 menit dan saat melakukan persetubuhan tersebut saksi korban sudah meminta untuk terdakwa berhenti, namun tidak mau berhenti hingga terdakwa selesai menyudahi persetubuhan, selanjutnya pada keesokan hari nya jumat tanggal 21 Agustus 2020 terdakwa dan saksi korban pulang ke rumah masing-masing yang berada di daerah bangkinang

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban R berdasarkan Visum Et Repertum No.Ver/445/RSUD/IV-I/VER/2020/891 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr A Sp. OG pada RSUD B, dengan kesimpulan Selaput dara tidak utuh dengan luka robek baru, terdapat luka robek sampai ke dasar searah jarum jam dua belas dan tiga;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang

Atau

KEDUA

Bahwa ia H pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi karena tempat terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bangkinang daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan orang lain " dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB (saksi korban R yang masih berusia 16 Tahun yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga No 1401102901100032 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Kampar) yang mana saksi korban lahir pada tanggal

halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 November 2003 pergi bersama dengan temannya untuk bertemu dengan terdakwa Heru dan berjanji bertemu di SPBU Tapung selanjutnya saksi korban diajak pergi ke arah bangkinang dengan terdakwa Heru dan teman temannya dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya dengan dibonceng oleh terdakwa Heru, selanjutnya sampai tanggal 18 Agustus, saksi masih bersama dengan terdakwa H, selanjutnya Pada hari rabu tgl 19n Agustus 2020, saksi korban diajak dan dibujuk oleh terdakwa untuk diajak ke Pekanbaru dengan alasannya menjumpai kawannya, selanjutnya setelah tiba di Pekanbaru, terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka kamar di de White karena terdakwa tau bahwa saksi korban memiliki kartu pelajar, selanjutnya setelah membuka kamar di de white Pekanbaru, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam MP Club dan disana saksi korban di kasih 1 (satu) butir obat yang mana saksi korban tidak tau itu obat apa, selanjutnya dalam posisi keadaan oyong, terdakwa membawa saksi korban kembali ke Hotel. Selanjutnya terdakwa merayu saksi korban yang dalam keadaan oyong untuk melakukan persetubuhan, selanjutnya terdakwa membuka baju saksi korban, lalu terdakwa memasukan alat kelamin nya kedalam alat kelamin saksi korban sehingga saksi orban merasakan ngilu, nyeri dan sakit, lalu saksi korban juga melihat bahwa alat kelaminnya mengeluarkan darah, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2020 terdakwa Heru kembali mengajak saksi korban untuk pindah ke Hotel Olga Ria, lalu pada malam harinya terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara kembali menarik paksa celana dalam saksi korban dan melakukan persetubuhan selama kurang lebih 10 menit dan saat melakukan pesretubuhan tersebut saksi korban sudah meminta untuk terdakwa berhenti, namun tidak mau berhenti hingga terdakwa selesai menyudahi persetubuhan, selanjutnya pada keesokan hari nya jumat tanggal 21 Agustus 2020 terdakwa dan saksi korban pulang ke rumah masing-masing yang berada di daerah bangkinang.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa , Saksi korban R berdasarkan Visum Et Repertum No.Ver/445/RSUD/IV-I/VER/2020/891 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr A Sp. OG pada RSUD B, dengan kesimpulan Selaput dara tidak utuh dengan luka robek baru, terdapat luka robek sampai ke dasar searah jarum jam dua belas dan tiga;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang

halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa H pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "Barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan "Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut::

Bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 17 Agustus 2020 saksi korban yang tidak ada meminta ijin kepada orang tua nya pergi bersama-sama dengan temannya kearah bangkinang lalu hingga larut malam, yang mana terdakwa H membonceng saksi korban R sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020, terdakwa H membawa pergi saksi korban yang belum dewasa sesuai dengan Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten K bahwa saksi korban masih berusia 16 tahun, bahwa selanjutnya saksi korban kembali pulang pada tanggal 21 Agustus 2020 akibat perbuatan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tua dan walinya, terdakwa diproses lebih lanjut olehn Polsek TH;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 KUHP jo UU nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak korban R dibawah sumpah di persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, anak korban pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa, anak Korban dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang Tindak Pidana melarikan anak dibawah umur dan pencabulan;
 - Bahwa, Kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 09.30 Wib saya dibawa ke Bangkinang dan Desa P pada malam harinya;
 - Bahwa, Pelakunya adalah H sedangkan korbannya adalah saya sendiri;

halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak korban dengan Terdakwa hanya sebatas teman saja;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa baru 2 (dua) minggu dan anak korban kenal dari teman anak korban yang bernama A yang berkenalan di SP 2 Rimba Beringin pada saat anak korban datang bermain di rumah teman;
- Bahwa, anak korban dibawa oleh Terdakwa hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib kami ketemuan di SPBU Tapung yang sebelumnya anak korban datang kesana bersama S dan tidak ada izin dengan orang tua anak korban;
- Bahwa, anak korban keluar rumah dan ngomong ke Ibu yang mana anak korban sampaikan ingin lihat acara 17 an di pondok Pesantren Al-Taufik dan orang tua mengizinkan Anak Korban keluar bersama S;
- Bahwa, yang bersama-sama pada saat itu dengan Terdakwa adalah sdr R dan bersama S dan beberapa teman rombongan turing lainnya yang tidak Anak Korban kenal;
- Bahwa, setelah ketemuan di SPBU Tapung Anak Korban dibawa ke Bangkinang yang mana sebelumnya ada janji jalan menuju Bangkinang;
- Bahwa, Anak Korban berjumpa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 jam 20.00 Wib di Pasar Flamboyan dengan perjanjian besok pagi ketemuan di SPBU Tapung dan kita ke Bangkinang;
- Bahwa, Anak Korban tiba di Bangkinang sebelum Zuhur di Bukit Candika di Bukit Pohon Pinus dan makan siang disana dan sampai pukul 15.00 Wib baru berjalan ke Stadionn Bangkinang selanjutnya setelah Ashar ke Sungai Gelombang Bangkinang seberang sekira pukul 17.00 Wib sore hari hendak pulang ternyata hujan pisah dengan rombongan touring dan tinggal 4 orang dengan dua sepeda motor yang mana orang tersebut Anak Korban, Terdakwa, S dan R;
- Bahwa, selanjutnya kami hendak pergi menuju Desa Pulau Godang di perjalanan kami terpisah dengan S dan Riski karena lampu kendaraannya mati, dan Anak Korban sekira pukul 24.00 Wib sampai di Desa Pulau Godang;
- Bahwa, Anak Korban tidak bisa menghubungi Keluarga karena handphone ada sama S namun siangnya Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Anak Korban bisa ngabarin keluarga melalui handphone abang Terdakwa yang mana keluarga Anak Korban ada di rumah Terdakwa dan keluarga menyuruh pulang;
- Bahwa, Anak Korban ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dari keluarga menyarankan untuk pulang.
- Bahwa, setelah mendapat telpon Anak Korban dan Terdakwa keluar dari Pulau Gadang menuju Bangkinang tujuan pulang namun dibawa Bukit Candika dan disana makan dan Anak Korban ajak pulang namun hujan

halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berteduh disana, setelah hujan Anak Korban diajak ke Pekanbaru alasan Terdakwa tujuannya menjumpai kawannya dan Anak Korban jawab tidak usah hari sudah malam namun Anak Korban dipaksa ke Pekanbaru;

- Bahwa, Terdakwa tidak mau membawa pulang selanjutnya berdebat disana dan Anak Korban dipaksa untuk membuka kamar hotel karena Anak Korban diketahuinya punya kartu pelajar dan selanjutnya jam 19.24 Wib Anak Korban chek in masuk hotel D selanjutnya masuk kamar diatas istirahat sebentar dan cari makan diluar dan Anak Korban dibawa ke MP club masuk pukul 22.00 Wib sampai pukul 03.00 Wib selama didalam Anak Korban dipaksa dan dikasih obat 1 butir dan Anak Korban melawan dan menggigit tangan Terdakwa ditangan kirinya namun tetap dipaksa dengan cara memasukkan ke mulut Anak Korban dan dipencet hidung Anak Korban dan dikasih minum sprite dan Anak Korban merasa pening dan lemas selanjutnya Anak Korban ajak pulang dan kembali ke hotel tiba pukul 03.00 Wib;
- Bahwa, Terdakwa merayu Anak Korban namun Anak Korban lupa karena dalam keadaan oyong pengaruh obat dan Anak Korban merasakan Terdakwa membuka baju Anak Korban dan Anak Korban merasakan Anak Korban dicabuli Terdakwa dan Anak Korban tidak sadarkan diri karena dipengaruhi obat yang Anak Korban minum sebelumnya;
- Bahwa, Anak Korban terbangun sore harinya dan masih sempoyongan dan pemandangan Anak Korban kabur dan Anak Korban rasakan sakit dibadan dan kelamin Anak Korban terasa ngilu, nyeri dan sakit dan ada lihat darah di selimut dan Anak Korban masih dalam tidak berpakaian ditutupi selimut dan Anak Korban lihat Terdakwa duduk lagi nonton sambil merokok;
- Bahwa, Anak Korban Ada bertanya apa yang terjadi dan Terdakwa menjawab dengan ketawa-ketawa dan Terdakwa bilang mau bagaimana lagi sudah terjadi selanjutnya Anak Korban diam dan Terdakwa bilang akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pertama kali di hotel D dan kedua di hotel O;

Terdakwa menerangkan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

2. Saksi U dibawah sumpah di depan persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;

halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang Tindak Pidana melarikan anak dibawah umur dan pencabulan;
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 09.30 Wib saksi dibawa ke Bangkinang dan Desa Pulau Gadang pada malam harinya;
- Bahwa, pelakunya adalah Heru sedangkan korbannya adalah anak kandung saksi yang bernama RF;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin kepada saksi untuk membawa anak saksi pergi;
- Bahwa, Anak saksi juga tidak ada izin kepada saksi untuk pergi menjumpai terdakwa;
- Bahwa Anak saksi keluar rumah menyampaikan ke adiknya yang bernama S keluar rumah dengan tujuan melihat acara 17 an di Ponpes Al. Taufik di Desa Petapahan;
- Bahwa Anak saksi keluar rumah bersama adiknya yang bernama S;
- Bahwa, Tanggal 17 Agustus 2020 malamnya saksi ketahui anak saksi tidak pulang kerumah;
- Bahwa, mana malam itu saksi mencari dan bertanya kepada S dan diketahui anak saksi pergi bersama Terdakwa dan saksi mendatangi rumah Terdakwa di Desa Rimba Beringin dan menayakan kepada orang tuanya dimana keberadaan anak saksi, dan orang tua Terdakwa menjawab anak saksi berada di Desa Pulau Godang dan menyampaikan bahwa anak saksi bersama anaknya telah pulang dari Pulau Godang pada pukul 14.00 Wib namun mereka tak kunjung sampai di Desa Rimba Beringin dari jawaban orang tua Terdakwa;
- Bahwa, akibatnya saksi dipermalukan dan serasa terzolimi dan pertumbuhan anak saksi terganggu yang mana seharusnya anak saksi masih belajar menuntut ilmu dibangku sekolah;
- Bahwa, anak saksi masih sekolah;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari keluarga Terdakwa atas kejadian ini.

Terdakwa menerangkan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

3. Saksi S dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa, keterangan yang anak saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa, Anak Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang Tindak Pidana melarikan anak dibawah umur dan pencabulan;
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 09.00 Wib di rumah SP 2 yang terletak di Desa Rimba Benringin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pelakunya adalah Heru sedangkan korbannya adalah RF yang merupakan kakak angkat Anak Saksi;
- Bahwa korban yang mana mulanya di chat melalui facebook oleh Terdakwa yang mana mengajak korban main-main atau jalan-jalan dan kemudian korban menyetujui dengan permintaan dari Terdakwa dan selanjutnya korban meminta izin kepada orang tuanya kemudian orang tuanya mengizinkan korban pergi dan korban pergi bersama Anak Saksi dengan menggunakan kendaraan Honda Vario dan didalam perjalanan hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 09.00 Wib berjumpa di SPBU Petapahan Anak Saksi melihat Terdakwa sedang memarkirkan sepeda motornya kemudian Anak Saksi berhenti disamping sepeda motor milik Terdakwa kemudian Anak Saksi melihat korban sudah berboncengan dengan Terdakwa sedangkan Anak Saksi berboncengan bersama temannya Terdakwa yang bernama Riki dan kami bersama-sama pergi menuju SP I Desa Petapahan Jaya dan sesampainya di SP I Desa Petapahan Jaya menunggu teman-teman yang lain dari Terdakwa dirumahnya Terdakwa yang tidak Anak Saksi kenal;
- Bahwa, tujuannya untuk menunggu teman-teman Terdakwa yang lain setelah itu datang teman Terdakwa yang lain selanjutnya korban bersama Anak Saksi berangkat menuju Bangkinang yang mana korban bersama Terdakwa naik sepeda motor merk Vixion sedangkan Anak Saksi bersama teman Terdakwa yang bernama Riki dengan kendaraan Honda Vario dan sesampainya di Bangkinang kami duduk-duduk di Sungai Gelombang kemudian selama 2 jam ditempat sungai Gelombang kami berangkat lagi ke daerah Pulau Gadang yaitu kerumah orang tua angkat Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yang lain sudah berangkat pulang kemudian Anak Saksi, korban, Terdakwa dan sdr Riki kehujanan dalam perjalanan dan berhenti dirumah warga kemudian Terdakwa tukar sepeda motor dengan Riki karena sepeda motor terdakwa tidak ada lampunya kemudian dalam perjalanan Terdakwa dan korban sudah duluan dari kami dan Anak Saksi tidak melihat Terdakwa membawa korban tersebut kemudian Anak Saksi dengan Riki pergi ke Stadion Bangkinang duduk-duduk sambil menunggu Terdakwa dan korban ternyata mereka tidak ada di Stadion dan lebih kurang 2 jam disana lalu kami pulang dan Riki mengantarkan Anak Saksi kerumah;
- Bahwa, Anak Saksi tidak ada menghubungi korban karena handphone milik korban ditiptkan kepada Anak saksi;
- Bahwa korban pergi dari rumah dibawa Terdakwa tersebut sudah 5 hari mulai hari Senin 17 Agustus 2020 sampai ditemukan hari Jumat tanggal

halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2020 sekira jam 23.00 di SP 2 Desa Rimba Beringin Kec.

Tapung Kab. Kampar;

- bahwa Terdakwa dan korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa dan korban berpacaran lebih kurang 1 minggu;
- Bahwa umur korban pada saat kejadian 16 tahun;
- Bahwa korban masih sekolah di kelas 2 Madrasah Aliyah;

Terdakwa menerangkan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

4. Saksi R dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa, saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang Tindak Pidana melarikan anak dibawah umur dan pencabulan;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 09.00 Wib di rumah SP 2 yang terletak di Desa Rimba Benringin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa, pelakunya adalah Heru sedangkan korbannya adalah RF;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan famili atau saudara dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi sedang berada di SPBU Petapahan sedang melakukan isi bensin bersama Terdakwa dan di SPBU bertemu dengan korban;
- Bahwa, saksi telah isi bensin yang mana Terdakwa yang mengendarai kendaraan Vixian, saya bersama Terdakwa setelah itu ketemu di jalan keluar SPBU Petapahan dengan korban dengan kendaraan sepeda motor Vario;
- Bahwa, setelah ketemu kami langsung menuju SP 1 Desa Petapahan Jaya tempatnya kawan ngumpul sampai pukul 10 30 Wib selanjutnya dari sana kami ke Bangkinang saksi menggunakan Vario berboncengan dengan S dengan korban menggunakan sepeda motor Vixion;
- Bahwa, kami sekira jam 12.00 Wib sampai di candika Bangkinang disana duduk saja dan beberapa saat setelah duduk kami lanjut lagi ke sirkuit Bangkinang dan habis dari sana kami turun ke stadion Bangkinang habis dari stadion kami pergi ke Sungai Gelombang sekira jam 17.00 Wib di Sungai Gelombang kami terkurung hujan sampai habis magrib dan kami berteduh dekat rumah orang pada saat itu saksi lihat Terdakwa memberikan handphonenya kepada S , setelah magrib lanjut jalan kerumah keluarganya Terdakwa dan korban menyampaikan kepada kami bahwa mereka ingin ke Pekanbaru, an selanjutnya kami berjalann kearah kerumah keluarga Terdakwa setiba di Kuok kami ditinggal saksi dan S mencari keberadaan mereka namun tidak ketemu dan akhirnya sampai pukul 03.00 Wib sampai di jembatan Banginang dan kami langsung

halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke SP 1 sekira pukul 06.00 Wib dan S saksi antar ke Indrapuri 1 Flamboyan di depan gang dan setelah diantar saksi langsung pulang;

Terdakwa menerangkan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

5. Saksi A dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa, saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang Tindak Pidana melarikan anak dibawah umur dan pencabulan;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 09.00 Wib di rumah SP 2 yang terletak di Desa Rimba Benringin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa, pelakunya adalah Heru sedangkan korbannya adalah RF;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan famili dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah yang mana Terdakwa dan Rosida tidak pulang ke rumah selama 4 hari;
- Bahwa, saksi tidak ada komunikasi dengan mereka akan tetapi sebelum saksi ada komunikasi dengan Rosida yaitu tanggal 16 Agustus 2020;
- Bahwa, saksi berkomunikasi dengan Rosida yaitu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 09.30 Wib saksi bertanya hotel mana sama siapa dan dijawab oleh Rosida di hotel De White bersama kawan adek,

Terdakwa menerangkan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai terdakwa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar.
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana melarikan anak dibawah umur dan pencabulan;
- Bahwa terdakwa membawa anak dibawah umur pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib di SPBU Tapung;
- Bahwa nama korban tersebut adalah RF dan tidak ada hubungan family dengannya;
- Bahwa, sebelum terdakwa bawa, terdakwa ketemu korban tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib siang di Falbayan tepatnya hari Sabtu dan Terdakwa janji dengan korban untuk bertemu di SPBU Tapung alasan Terdakwa untuk pergi jalan-jalan ke Bangkinang;
- Bahwa korban datang bersama S dan Terdakwa bersama Riski rombongan club sepeda motor touring teman-teman Terdakwa;

halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah bertemu Terdakwa berangkat ke Bangkinang berboncengan dengan korban sedangkan sdr Riski berboncengan dengan S;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin dari orang tua korban.
- Bahwa terdakwa tiba di Bangkinang setelah zuhur sekira pukul 14.00 Wib kami mutar di stadion Bangkinang dan pergi ke Sungai Gelombang Bangkinang seberang dan sampai disana pukul 17.00 Wib sore hari dan pada saat itu hujan dan setelah hujan berhenti terdakwa bersama korban, Riska dan S berangkat menuju XIII Koto Kampar Desa Pulau Godang di perjalanan Terdakwa dan korban terpisah dengan Riski dan S yang mana Terdakwa tidak tahu mereka dimana;
- Bahwa, Terdakwa di Pulau Godang sampai hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 kemudian hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 kami pergi ke Mahligai dan selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kakak Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 kami pergi ke air terjun bersama kakak Terdakwa dan suaminya pada pukul 15.00 Wib kami kembali ke rumah pulau godang;
- Bahwa Terdakwa ada mengabari keluarga Terdakwa yaitu abang Terdakwa bernama Fero Handoko;
- Bahwa, selama terdakwa membawa korban, korban tidak ada meminta pulang?
- Bahwa Terdakwa membawa korban selama 5 hari dan 4 malam;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2020 setelah dihubungi keluarga korban untuk pulang Terdakwa menyanggupi dan Terdakwa bergerak pulang pada siang itu, Terdakwa dan korban pada saat beristirahat di Bangkinang dan Terdakwa ajak korban ke Pekanbaru dengan alasan Terdakwa ingin menjumpai teman saya di Pekanbaru setiba di Pekanbaru seputaran SKA Terdakwa bawa ke hotel de White Terdakwa suruh pesan kamar atas nama korban dan kami chek in sekira jam 19.24 Wib di hotel de white dan kami istirahat dikamar;
- Bahwa, Pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama korban keliling kota Pekanbaru dekat Taman Kota Alam Mayang dan sekira pukul 22.00 Wib kembali ke hotel dan nonton TV selanjutnya tidur selanjutnya hari Rabu sekira jam 22. 00 Wib Terdakwa bawa korban ke MP Club Pekanbaru dan ambil ruangan Room Karoke dan Terdakwa bersama korban masuk ke Room minum sprite dan Terdakwa pesan inek seharga Rp. 200.000 dan inec tersebut Terdakwa makan sendiri;
- Bahwa, setelah dari MP Club Pekanbaru Terdakwa kembali ke hotel Terdakwa tidur dan Terdakwa lihat korban nonton Tv dan pada saat korban ke kasur Terdakwa peluk dan Terdakwa buka celananya dengan paksa dan Terdakwa cium pipinya dan Terdakwa masukkan jari Terdakwa

halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam alat kelamin korban dan Terdakwa mainkan jari-jari Terdakwa dikelaminya selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kelamin korban dan Terdakwa goyangkan secara maju mundur selama 15 menit Terdakwa cabut kelamin Terdakwa dari vagina korban dan kelamin Terdakwa, Terdakwa arahkan ketangan Terdakwa karena Terdakwa merasakan sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa keluar dan bergantian dengan korban mandi di kamar mandi setelah itu kami berpakaian dan membeli makanan sekira jam 12.00 Wib kami keluar dari hotel De White chek out;

- Bahwa, Terdakwa keliling Kota Pekanbaru sampai mendekati malam sekira pukul 19.00 Wib hari Jumat tanggal 21 Agustus kembali Terdakwa menyewa hotel Olga Ria dan sekira jam 22.00 Wib Terdakwa melakukan hubungan suami istri sebanyak 1 kali malam hari sebelum kami pulang ke SP 2 Rimba Beringin;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban sebanyak 2 kali ;
- Bahwa, pada saat melakukan hubungan badan yang kedua kalinya korban ada menggigit tangan sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Warna Ungu.
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Rok Tank Top Warna Ungu.
- 1 (satu) Lembar Kain Jilbab warna coklat.
- 1 (satu) Buah Bra Warna Coklat.
- 1 (satu) Buah Celana Dalam warna abu-abu.
- 1 (satu) Lembar kwintasi Pembayaran Hotel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar sebelumnya anak korban RF keluar rumah dan mengatakan kepada ibunya ingin melihat acara 17 an di pondok Pesantren Al-Taufik dan orang tua mengizinkan Anak korban keluar bersama Anak Saksi S;
- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib Anak korban RF, Anak Saksi S, Terdakwa H, dan saksi R Putra bertemu di SPBU Tapung Kabupaten Kampar;

halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah bertemu di SPBU Tapung Anak korban RF dibawa ke Bangkinang yang mana sebelumnya telah ada janji untuk jalan-jalan bersama dengan rombongan touring menuju Bangkinang;
- Bahwa, benar, Anak korban tiba di Bangkinang sebelum Zuhur di Bukit Candika di Bukit Pohon Pinus dan makan siang disana dan sampai pukul 15.00 Wib kemudian ke Stadion Bangkinang selanjutnya setelah Ashar ke Sungai Gelombang Bangkinang seberang sekira pukul 17.00 Wib sore hari hendak pulang ternyata hujan, sehingga Anak korban RF dan Terdakwa, Anak saksi S dan saksi R pisah dengan rombongan touring;
- Bahwa, benar selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa hendak pergi menuju Desa Pulau Godang, di perjalanan Anak Korban RF dan Terdakwa terpisah dengan Anak Saksi S dan Saksi R karena lampu kendaraannya mati.
- Bahwa, Anak korban RF dan Terdakwa sampai di Desa Pulau Godang tengah malam;
- Bahwa, benar Anak Korban RF tidak bisa menghubungi Keluarga karena handphonenya ada pada Anak Saksi S, namun siangnya Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Anak korban bisa mengabari keluarga melalui handphone abang Terdakwa yang mana keluarga Anak Korban ada dirumah Terdakwa dan keluarga menyuruh pulang. Anak korban RF ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dari keluarga menyarankan untuk pulang.
- Bahwa, benar setelah mendapat telpon tersebut, Anak korban RF dan Terdakwa keluar dari Pulau Gadang menuju Bangkinang tujuan pulang namun dibawa ke Bukit Candika dan disana makan dan Anak korban RF mengajak pulang namun hujan dan berteduh disana, setelah hujan Anak korban RF diajak ke Pekanbaru alasan Terdakwa tujuannya menjumpai kawannya dan Anak korban RF jawab tidak usah hari sudah malam namun Anak Korban RF dipaksa ke Pekanbaru;
- Bahwa, benar selanjutnya sesampai di Pekanbaru, Anak Korban disuruh oleh Terdakwa memesan kamar hotel karena Anak Korban RF diketahuinya punya kartu pelajar dan selanjutnya jam 19.24 Wib Anak Korban RF chek in masuk hotel De white Pekanbaru selanjutnya masuk kamar untuk beristirahat, kemudian pergi makan diluar dan Anak korban RF dibawa ke MP club masuk pukul 22.00 Wib.
- Bahwa, benar setelah dari MP Club Pekanbaru Terdakwa kembali ke hotel Terdakwa tidur dan Terdakwa melihat korban nonton Tv dan pada saat korban ke kasur Terdakwa peluk dan Terdakwa buka celananya dengan paksa dan Terdakwa cium pipinya dan Terdakwa masukkan jari Terdakwa kedalam alat kelamin korban dan Terdakwa mainkan jari-

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari Terdakwa dikelaminya selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kelamin korban dan Terdakwa goyangkan secara maju mundur selama 15 menitan Terdakwa cabut kelamin Terdakwa dari vagina korban dan kelamin Terdakwa, Terdakwa arahkan ketangan Terdakwa karena Terdakwa merasakan sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa keluar dan bergantian dengan korban mandi dikamar mandi setelah itu kami berpakaian dan membeli makanan sekira jam 12.00 Wib kami keluar dari hotel De White chek out;

- Bahwa, benar Terdakwa keliling Kota Pekanbaru sampai mendekati malam sekira pukul 19.00 Wib hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 Terdakwa dan Anak Korban kembali menyewa hotel O dan sekira jam 22.00 Wib dan di Hotel O tersebut Terdakwa dan Anak Korban RF melakukan hubungan suami istri sebanyak 1 kali dengan cara terdakwa menarik paksa celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa dan Anak Korban RF pulang ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak korban sebanyak 2 kali ;
- Bahwa, benar pada saat melakukan hubungan badan yang kedua kalinya Anak korban ada menggigit tangan sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa, benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa, benar saat kejadian anak korban berumur 16 (enam belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Korban RF, dan Anak Korban juga masih berstatus sebagai Pelajar.
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa, Anak korban RF berdasarkan Visum Et Repertum No.Ver/445/RSUD/IV-I/VER/2020/891 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr A Sp.OG pada RSUD B, dengan kesimpulan Selaput dara tidak utuh dengan luka robek baru, terdapat luka robek sampai ke dasar searah jarum jam dua belas dan tiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama : Pasal 81 Ayat (2) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang

halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak menjadi Undang-undang, Atau, Kedua : Pasal 82 Ayat (1) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang, Atau Ketiga: Pasal 332 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan memilih untuk membuktikan dakwaan Pertama yaitu Pertama : Pasal 81 Ayat (2) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" *in casu* menunjuk kepada terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang bernama H yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim terhadap unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan sengaja*" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan

halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa sub unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” menurut Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” adalah bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Hakim memilih mempertimbangkan elemen “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, karena lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa membujuk berarti berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk. (R. Soesilo, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995 : 215);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya ; cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb. (R. Soesilo, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995 : 212);

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang disebutkan dalam pasal 1 angka (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah adanya peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana alat kelamin laki-laki haruslah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, benar sebelumnya anak korban RF keluar rumah dan mengatakan kepada ibunya ingin melihat acara 17 an di pondok Pesantren Al-Taufik dan orang tua mengizinkan Anak korban keluar bersama Anak Saksi S;
- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib Anak korban RF, Anak Saksi Deli Azahra Panggilan S, halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Heru Hardiansyah, dan saksi Rifqi Anggara Putra bertemu di SPBU Tapung Kabupaten Kampar;

- Bahwa, benar setelah bertemu di SPBU Tapung Anak korban RF dibawa ke Bangkinang yang mana sebelumnya telah ada janji untuk jalan-jalan bersama dengan rombongan touring menuju Bangkinang;
- Bahwa, benar, Anak korban tiba di Bangkinang sebelum Zuhur di Bukit Candika di Bukit Pohon Pinus dan makan siang disana dan sampai pukul 15.00 Wib kemudian ke Stadion Bangkinang selanjutnya setelah Ashar ke Sungai Gelombang Bangkinang seberang sekira pukul 17.00 Wib sore hari hendak pulang ternyata hujan, sehingga Anak korban RF dan Terdakwa, Anak saksi S dan saksi Rifqi pisah dengan rombongan touring;
- Bahwa, benar selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa hendak pergi menuju Desa Pulau Godang, di perjalanan Anak Korban RF dan Terdakwa terpisah dengan Anak Saksi S dan Saksi Riski karena lampu kendaraannya mati.
- Bahwa, Anak korban RF dan Terdakwa sampai di Desa Pulau Godang tengah malam;
- Bahwa, benar Anak Korban RF tidak bisa menghubungi Keluarga karena handphonenya ada pada Anak Saksi S, namun siangnya Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Anak korban bisa mengabari keluarga melalui handphone abang Terdakwa yang mana keluarga Anak Korban ada di rumah Terdakwa dan keluarga menyuruh pulang. Anak korban RF ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dari keluarga menyarankan untuk pulang.
- Bahwa, benar setelah mendapat telpon tersebut, Anak korban RF dan Terdakwa keluar dari Pulau Gadang menuju Bangkinang tujuan pulang namun dibawa ke Bukit Candika dan disana makan dan Anak korban RF mengajak pulang namun hujan dan berteduh disana, setelah hujan Anak korban RF diajak ke Pekanbaru alasan Terdakwa tujuannya menjumpai kawannya dan Anak korban RF jawab tidak usah hari sudah malam namun Anak Korban RF dipaksa ke Pekanbaru;
- Bahwa, benar selanjutnya sesampai di Pekanbaru, Anak Korban disuruh oleh Terdakwa memesan kamar hotel karena Anak Korban RF diketahuinya punya kartu pelajar dan selanjutnya jam 19.24 Wib Anak Korban RF chek in masuk hotel De white Pekanbaru selanjutnya masuk kamar untuk beristirahat, kemudian pergi makan diluar dan Anak korban RF dibawa ke MP club masuk pukul 22.00 Wib.
- Bahwa, benar setelah dari MP Club Pekanbaru Terdakwa kembali ke hotel Terdakwa tidur dan Terdakwa melihat korban nonton Tv dan pada saat korban ke kasur Terdakwa peluk dan Terdakwa buka celananya dengan paksa dan Terdakwa cium pipinya dan Terdakwa masukkan jari

halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kedalam alat kelamin korban dan Terdakwa mainkan jari-jari Terdakwa dikelaminya selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kelamin korban dan Terdakwa goyangkan secara maju mundur selama 15 menitan Terdakwa cabut kelamin Terdakwa dari vagina korban dan kelamin Terdakwa, Terdakwa arahkan ketangan Terdakwa karena Terdakwa merasakan sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa keluar dan bergantian dengan korban mandi di kamar mandi setelah itu kami berpakaian dan membeli makanan sekira jam 12.00 Wib kami keluar dari hotel De White chek out;

- Bahwa, benar Terdakwa keliling Kota Pekanbaru sampai mendekati malam sekira pukul 19.00 Wib hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 Terdakwa dan Anak Korban kembali menyewa hotel Olga Ria dan sekira jam 22.00 Wib dan di Hotel Olga Ria tersebut Terdakwa dan Anak Korban RF melakukan hubungan suami istri sebanyak 1 kali dengan cara terdakwa menarik paksa celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa dan Anak Korban RF pulang ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak korban sebanyak 2 kali ;
- Bahwa, benar pada saat melakukan hubungan badan yang kedua kalinya Anak korban ada menggigit tangan sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa, benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa, benar saat kejadian anak korban berumur 16 (enam belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Korban RF, dan Anak Korban juga masih berstatus sebagai Pelajar.
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa, Anak korban RF berdasarkan Visum Et Repertum No.Ver/445/RSUD/IV-I/VER/2020/891 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Arvan Sp. OG pada RSUD Bangkinang, dengan kesimpulan Selaput dara tidak utuh dengan luka robek baru, terdapat luka robek sampai ke dasar searah jarum jam dua belas dan tiga;

Menimbang, bahwa keterangan anak korban diperkuat pula dengan keterangan anak saksi S, saksi Rifqi dan saksi Usman.

Menimbang, bahwa anak korban, dalam memberikan keterangannya juga dibawah sumpah, dan keterangan anak korban *a quo* bersesuaian dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang telah dibawah sumpah *in casu* anak saksi S, saksi U dan saksi R;

halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim perbuatan anak pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bahwa Anak korban RF dan Terdakwa dari Pulau Gadang menuju Bangkinang tujuan pulang namun dibawa ke Bukit Candika dan disana makan dan Anak korban RF mengajak pulang namun hujan dan berteduh disana, setelah hujan Anak korban RF diajak ke Pekanbaru alasan Terdakwa tujuannya menjumpai kawannya dan Anak korban RF jawab tidak usah hari sudah malam namun Anak Korban RF dipaksa ke Pekanbaru, selanjutnya sesampai di Pekanbaru, Anak Korban disuruh oleh Terdakwa memesan kamar hotel karena Anak Korban RF diketahuinya punya kartu pelajar dan selanjutnya jam 19.24 Wib Anak Korban RF chek in masuk hotel De white Pekanbaru selanjutnya masuk kamar untuk beristirahat, kemudian pergi makan diluar dan Anak korban RF dibawa ke MP club masuk pukul 22.00 Wib, setelah dari MP Club Pekanbaru Terdakwa kembali ke hotel Terdakwa tidur dan Terdakwa melihat korban nonton Tv dan pada saat korban ke kasur Terdakwa peluk dan Terdakwa buka celananya dengan paksa dan Terdakwa cium pipinya dan Terdakwa memasukkan jari Terdakwa kedalam alat kelamin korban dan Terdakwa mainkan jari-jari Terdakwa dikelaminnya selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kelamin korban dan Terdakwa goyangkan secara maju mundur selama 15 menit dan Terdakwa cabut kelamin Terdakwa dari vagina korban dan kelamin Terdakwa, Terdakwa arahkan ketangan Terdakwa karena Terdakwa merasakan sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa keluar dan bergantian dengan korban mandi di kamar mandi setelah itu kami berpakaian dan membeli makanan sekira jam 12.00 Wib kami keluar dari hotel De White chek out. Kemudian Bahwa, benar Terdakwa keliling Kota Pekanbaru sampai mendekati malam sekira pukul 19.00 Wib hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 Terdakwa dan Anak Korban kembali menyewa hotel O dan sekira jam 22.00 Wib dan di Hotel O tersebut Terdakwa dan Anak Korban RF melakukan hubungan suami istri sebanyak 1 kali dengan cara terdakwa menarik paksa celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa dan Anak Korban RF pulang ke rumahnya masing-masing. Serta Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Anak korban sebanyak 2 kali. Maka Hakim berpendapat Terdakwa telah membujuk anak korban untuk bersetubuh dengannya dengan kata-kata awalnya bahwa ia mengajak/membujuk Anak Korban untuk pergi ke Pekanbaru untuk menjumpai kawannya, padahal yang terjadi setelah itu adalah Terdakwa menyuruh Anak Korban memesan kamar

halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menginap di hotel De White Pekanbaru dan Hotel Olga Ria, yang kemudian terjadi persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa saat kejadian anak korban berumur 16 (enam belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Korban RF, dan Anak Korban juga masih berstatus sebagai Pelajar.

Menimbang, bahwa dengan demikian anak korban adalah termasuk dalam pengertian “anak” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang - Undang Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Hakim untuk diterapkan (toepassen) dalam menilai perbuatan anak dalam unsur kedua dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum adalah sub unsur “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai sub unsur “dengan sengaja” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah “menghendaki” (*willen*) perbuatan menyetubuhi anak korban yang berumur 16 (enam belas) tahun tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun dan “mengetahui” (*wetens*) akibat perbuatan itu akan Anak korban RF berdasarkan Visum Et Repertum No.Ver/445/RSUD/IV-I/VER/2020/891 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Arvan Sp. OG pada RSUD Bangkinang, dengan kesimpulan Selaput dara tidak utuh dengan luka robek baru, terdapat luka robek sampai ke dasar searah jarum jam dua belas dan tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan Alternatif Pertama ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya kami Majelis Hakim sampai pada pertimbangan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum, namun mengenai penjatuhan pidana atas diri terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang, selain menentukan pidana penjara juga menentukan pidana denda sehingga Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Warna Ungu.
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Rok Tank Top Warna Ungu.
- 1 (satu) Lembar Kain Jilbab warna coklat.
- 1 (satu) Buah Bra Warna Coklat.
- 1 (satu) Buah Celana Dalam warna abu-abu.
- 1 (satu) Lembar kwintasi Pembayaran Hotel.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban RF Binti Usman.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa H tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Warna Ungu.
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Hitam.
 - 1 (satu) Lembar Rok Tank Top Warna Ungu.
 - 1 (satu) Lembar Kain Jilbab warna coklat.
 - 1 (satu) Buah Bra Warna Coklat.
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam warna abu-abu.
 - 1 (satu) Lembar kwintasi Pembayaran Hotel.

Dikembalikan kepada Anak Korban RF Binti Usman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, oleh Syofia Nisra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi,S.H. dan Ira Rosalin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova R Sianturi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh A.C. Andy A. Situmorang, S.H, M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi,S.H.

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Ira Rosalin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi S.H.

halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)